

OPTIMALISASI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) MELALUI PENINGKATAN LITERASI WAKAF (STUDI PADA WAKAF SALMAN ITB)

Isti Khairani, Nabil Karamy, Raden Bhatara Didjaya Prawiranata, Udin Saripudin, Handri

Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: isti.bumiinspirasi@gmail.com, nabielkaramy@gmail.com, bhatara.dp@gmail.com,
udin_saripudin27@yahoo.co.id, handrif2@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze the optimization of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) which is already underway. Until the end of 2022 in Retail CWLS series SWR 001 in 2020, CWLS Retail series SWR 002 in 2021, and CWLS Retail series SWR 003 in 2022. The research was conducted using descriptive methods with the research object at Wakaf Salman ITB as nazhir or manager waqf. The research results show that Waqf Salman has taken strategic steps in collaboration with various stakeholders. In increasing cash waqf through CWLS, it is necessary to increase education regarding sharia financial literacy and waqf literacy as well as knowledge about CWLS products. Education can be carried out through social media or webinars which further educate the advantages of CWLS products which have many benefits, not only for wakif, mauquf alaih, but also for the development of the sharia economy and national development.

Keywords: Optimization, CWLS, Waqf Literacy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang sudah berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2022 pada CWLS Ritel seri SWR 001 pada tahun 2020, CWLS Ritel seri SWR 002 pada tahun 2021, dan CWLS Ritel seri SWR 003 pada tahun 2022. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan objek penelitian pada Wakaf Salman ITB selaku nazhir atau pengelola wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf Salman telah melakukan langkah-langkah strategis dengan kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Dalam meningkatkan wakaf uang melalui CWLS perlu diperbanyak edukasi terhadap literasi keuangan syariah dan literasi wakaf serta pengetahuan tentang produk CWLS. Edukasi dapat dilakukan melalui media sosial maupun webinar yang lebih mengedukasi keunggulan dari produk CWLS yang memiliki banyak keuntungan, bukan hanya untuk wakif, mauquf alaih, tetapi juga bagi perkembangan ekonomi syariah dan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Optimalisasi, CWLS, Literasi Wakaf

A. PENDAHULUAN

Ekonomi adalah salah satu aktivitas utama manusia dalam menjalankan kehidupan. Sehingga perekonomian juga diatur oleh syariat Islam. Banyak perkara ekonomi yang dibahas dalam Islam baik secara komersial maupun sosial. Pada aspek komersial jasa keuangan dan industri halal menjadi perkara ekonomi komersial yang sedang dibangun saat ini, sedangkan pada aspek sosial diantaranya, infak, zakat, waris, dan wakaf. Wakaf adalah bagian dari perkara ekonomi dalam Islam yang tidak kalah pentingnya dibandingkan perkara yang lain. Karena wakaf memiliki potensi yang besar untuk memakmurkan kehidupan masyarakat umum dan umat islam secara khusus. Namun pengembangan dan pengawasannya perlu dioptimalkan guna tercapainya tujuan memakmurkan dan tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi umat.

Salah satu jenis wakaf berdasarkan harta adalah wakaf uang. Wakaf uang di

Indonesia muncul setelah DSN MUI mengeluarkan fatwa wakaf uang pada tahun 2012. Fatwa tersebut memuat lima poin penting. Pertama, wakaf tunai (*cash waqf/wagf al-nuqud*) adalah wakaf yang dibayarkan secara tunai oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum. Kedua, wakaf uang dalam bentuk surat berharga. Ketiga, hukum wakaf uang adalah diperbolehkan, sedangkan keempat, wakaf uang diperuntukkan kepada hal-hal yang diizinkan oleh syariat islam, dan kelima, wakaf uang harus dijamin nilainya, tidak dapat dijual, dipindahkan kepada pihak lain (hibah), dan/atau diwariskan. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam administrasi Islam. Wakaf uang menawarkan investasi yang khas pada sektor ekonomi, agama, pendidikan, dan layanan sosial¹.

Implementasi wakaf uang saat ini masih bergantung kepada instrumen keuangan pemerintah, dimana penyaluran dana wakaf produktif tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan dijamin jumlah wakaf yang ditempatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum memiliki program yang spesifik dalam pemberdayaan ekonomi pada pengelolaan CWLS, akan tetapi sebagai BWI menunjuk mitra nazhir untuk menghimpun dana wakaf tunai yang mengarahkan wakif untuk berwakaf di LKS-PWU yang mengelola program yang kemudian melalui manfaat imbal hasil CWLS disalurkan oleh mitra nazhir kepada maufuq alaih melalui beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti; penangkaran benih padi dan indukan sapi potong, bantuan UMKM, Sahabat UKM, dan Wakaf Hunian Hasanah, Wakaf Kemandirian Ekonomi Pesantren². Berdasarkan potensinya pencapaian wakaf uang saat ini masih dibawah 1%. Untuk mendongkrak pertumbuhan wakaf uang ini diperlukan peningkatan wakaf uang dalam bentuk gerakan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan wakaf uang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat islam dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum³.

Pembahasan tentang wakaf seringkali mengarah pada harta tidak bergerak (tanah, bangunan, pepohonan untuk diambil buahnya, atau sumur untuk diambil airnya), adapun wakaf atas harta bergerak baru muncul setelahnya. Wakaf atas harta bergerak yang saat ini sedang menjadi pembahasan dan dinilai memiliki potensi yang besar adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* secara bahasa diterjemahkan sebagai wakaf tunai, namun jika melihat obyek wakaf yang digunakan adalah uang, maka *cash waqf* lebih tepat jika diterjemahkan kepada wakaf uang. Wakaf uang memiliki pengertian wakaf yang dibayarkan secara tunai oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum⁴. Dalam pengertian lain dikemukakan bahwa wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang atau investasi tunai yang diberikan oleh Wakif dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah

¹Sukamto, “Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat),” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018), hlm. 193–212.

²Muhammad Mahbub Jamalul Lail, “Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Menigkatkan Pemberdayaan Masyarakat,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022), hlm. 81–101.

³Jefik Zulfikar Hafizd, “Volume 13 No . 1 Juli 2022 Melalui Dakwah Berbasis Masjid The Development Of Cash Waqf Through Mosque-Based Da ’ Wah” 13, no. 1 (2022), hlm. 109–120.

⁴Kementrian Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, ed. Thobieb Al Asyhar (Jakarta: Kementrian Agama, 2010).

SWT⁵. Fatwa MUI menjelaskan pentingnya wakaf uang dengan menyatakan bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk menyisihkan dan/atau mengalihkan sebagian uangnya kepada suatu perwalian produktif yang penghasilannya digunakan untuk tujuan keagamaan dan/atau kepentingan bersama⁶.

Pada saat dinasti Ayyubiyah di Mesir, wakaf sudah mulai dikenal dan berkembang dengan baik. Pada masa ini pun pola yang menyerupai wakaf uang sudah mulai dilaksanakan sehingga aktivitas wakaf pada saat itu tidak lagi terbatas hanya pada wakaf harta tidak bergerak. Umat kristiani pada masa tersebut yang datang wajib membayar pajak dalam bentuk uang yang kemudian uang yang diterima pemerintah tersebut diwakafkan. Wakaf uang yang dikelola tidak terbatas hanya diberikan kepada *fuqaha'* dan keturunannya namun juga dipergunakan untuk kepentingan politik dan juga kesejahteraan masyarakat seperti ulama⁷.

Terdapat perbedaan tentang kebolehan wakaf uang di kalangan para ulama. Imam Az Zuhri sebagaimana dikutip oleh Imam Al Bukhari yang menyatakan bahwa wakaf diperbolehkan dalam bentuk dinar dan dirham. Metode yang diperbolehkan adalah dengan mengelola uang tersebut menjadi modal usaha produktif yang kemudian penyaluran wakaf yang dilaksanakan berasal dari keuntungan yang diperoleh. Dasar argumentasi tentang pandangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*”.

Pendapat lain mengatakan bahwa wakaf uang adalah kebiasaan orang Romawi dan kebiasaan orang Romawi tidak sepatutnya diikuti. Ini yang menjadi dasar Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan. Al Bakri, mengungkapkan hal yang senada dengan Ibn Abidin tentang tidak bolehnya melakukan wakaf uang. Hal tersebut karena uang akan lenyap dan habis ketika dibayarkan, sementara wakaf harus tetap utuh dan memberi manfaat dalam jangka waktu yang panjang⁸.

Pendapat tentang ketidak bolehan wakaf uang seperti dikemukakan di atas mengacu pada wujud uang yang rentan musnah dan habis dimanfaatkan. Nampaknya pada zaman modern seperti sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi dengan pesat serta kesadaran akan keamanan juga kebutuhan masyarakat yang dinamis akan keamanan lembaga keuangan, dan berbagai teori tentang manajemen resiko, semua hal ini bisa menjadi solusi atas kekhawatiran terkait dengan wakaf uang. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa, menerbitkan fatwa tentang wakaf uang. Dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dengan syarat disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*, dan harus dijamin kelestariannya.

Wakaf uang telah diselenggarakan di berbagai belahan dunia. Perbankan Bangladesh melalui Social Investment Bank Ltd. (SIBL) menjadi *pioneer* dengan mencetak

⁵Nazir Habib and Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah, Kaki Langit* (Bandung: Kaki Langit, 2004).

⁶BWI, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

⁷Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.

⁸Junaidi Abdullah, “Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018), hlm. 87.

sertifikat wakaf uang untuk pertama kalinya dalam sejarah perbankan. Alur wakaf uang yang dilakukan adalah *wakif* menyimpan uang di Bank dalam bentuk investasi berupa deposito, dimana deposito tersebut dikelola oleh bank atas nama *wakif* untuk memperoleh keuntungan. Porsi imbal hasil yang menjadi hak *wakif* atas keuntungan tersebut kemudian disalurkan kepada *maufuq alaih*⁹. Selain itu, wakaf uang di Turki mulai muncul pada abad ke-15. Wakaf uang yang diperbolehkan oleh pemerintahan masa Ottoman ini menjadi gerakan yang cukup meluas dan popular di abad selanjutnya yang dipraktekkan mencapai daratan Eropa di seluruh Anatolia selama ± 300 tahun sejak 1555 M sampai dengan 1823 M¹⁰.

Sebenarnya ada berbagai macam pola pengelolaan dana wakaf tunai selain yang diungkapkan Imam Az Zuhri diatas. Beberapa diantara pola-pola tersebut diungkapkan Munzir Kahf. Setidaknya ada tiga pola yang dapat digunakan untuk mengelola dana wakaf tunai, yaitu:¹¹

1. Pola Pengelolaan Dana

Pola ini dapat dilakukan oleh pihak yang menjalankan usaha dan menginginkan menyalurkan dananya untuk wakaf uang. Misalnya seseorang yang memiliki usaha rental motor mewakafkan pendapatan dari usaha rental motor tersebut pada hari Jumat. Biaya operasional pada hari dimana dia mewakafkan pendapatannya merupakan salah satu bentuk dari wakaf tunai. Contoh ini bisa diterapkan pada sebuah instansi sebagai subjek atau *wakif*.

2. Wakaf simpanan pengusaha saham

Dalam sebuah perusahaan investasi misalnya, uang yang dinvestasikan pada jangka waktu tertentu dapat juga dijadikan sebagai wakaf uang yang kemudian imbal hasilnya diberikan kepada muwakif.

3. Wakaf tunai melalui investasi

Pola ini nampaknya di implementasikan di indonesia. Pemerintah Indonesia membuat program wakaf produktif yang berasal dari investasi sosial yang dicanangkan dengan nama program “Gerakan Nasional Wakaf Uang”. Tantangan atas program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak yang menjadi pelaku wakaf uang baik dari *wakif*, *nazhir* maupun *maufuq alaih*. Pemahaman dan kesadaran yang perlu ditingkatkan adalah poin utama dari wakaf uang yaitu mengelola dana umat atau dana publik. Sehingga pengelolaan dan penggunaan harus dilaksanakan secara professional dan transparan sehingga akuntabilitas dapat dipantau dan tersampaikan secara baik.

Wakaf uang yang saat ini berkembang di Indonesia sedang mengalami dinamika dan perubahan. Sukuk wakaf menjadi solusi instrumen wakaf produktif yang secara realistik lebih dapat di implementasikan. Lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, OJK, Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta stakeholder lainnya telah melakukan kajian yang mendalam terhadap optimalisasi aset wakaf. Masyarakat Indonesia sebagian besar berpersepsi

⁹Rahman Muh Idhie Fitriawan, Nurwahidin, and Naif adnan, “Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19,” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 01 (2021).

¹⁰Hendri Tanjung, “Perkembangan Wakaf Uang,” *Bwi.Go.Id*, last modified 2020, <https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/>.

¹¹Mundzir Khaf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya)* (Damaskus: Darl Fikr, 2015).

bahwa wakaf adalah aset berupa tanah yang dapat dibangun tempat ibadah, pemakaman, atau institusi pendidikan dan sosial bagi umat islam¹².

Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI menyebutkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung gerakan wakaf nasional, serta mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf yang efektif di Indonesia. Tujuan CWLS adalah untuk memfasilitasi transaksi sosial secara tunai, baik sementara maupun jangka panjang, sehingga mereka dapat menggunakan uang tunai mereka untuk alat investasi sosial yang aman, efisien, dan menguntungkan. Penggunaan wakaf tunai dalam sukuk salah satunya dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang bersifat sosial, seperti pembiayaan bencana, pembangunan infrastruktur sosial di daerah tertinggal hingga pembiayaan penanggulangan pandemi Covid-19 yang melanda masyarakat Indonesia¹³.

Wakaf uang melalui CWLS wajib dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan dapat dilakukan oleh individu secara retail maupun korporasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*¹⁴. Pengisian AIW dapat dilakukan wakif atau kuasanya dengan mendatangi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Di kantor LKS-PWU wakif untuk menyetorkan dana, mengisi formulir sebagai syarat administrasi dan mengucap ikrar wakaf serta menandatangani AIW. Kemudian LKS-PWU akan mencetak AIW dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) untuk diberikan salah satunya kepada wakif¹⁵.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia atas *Cash Linked Sukuk* tahun 2021 didapati bahwa dana yang investor CWLS 001 mencapai 50,8 miliar rupiah yang terdiri dari institusi pengelola dana haji sebesar 25 miliar rupiah, perbankan syariah nasional sebesar 24,5 miliar rupiah, Organisasi pengelola dana sosial syariah sebesar 1,2 miliar rupiah, wakif perorangan sebesar 50 juta rupiah, LKS-PWU lain sebesar 99 juta rupiah. Dengan imbal hasil fixed 5% per tahun setelah dikurangi oleh biaya operasional dan hak nazhir, penyaluran dana wakaf uang mencapai 2,02 miliar pada tahun 2021¹⁶.

Peluncuran alat CWLS merupakan isu penting bagi pengembangan sistem keuangan sosial Islam. Pertama, CWLS merupakan inovasi pengembangan alat wakaf yang mengintegrasikan tiga bidang utama, yaitu keuangan perdagangan Islam, perpajakan, dan keuangan sosial Islam. Kedua, mekanisme pengalokasian dan penggunaan dana yang diterima dilakukan dengan benar dan dalam kerangka proses dengan derajat tata kelola yang baik. Ketiga, penggunaan perangkat yang dibeli menunjukkan kontribusi yang tinggi dalam

¹²Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016), hlm. 1–16.

¹³Muh Idhieh Fitriawan, Nur wahidin, and adnan, “Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19.”

¹⁴Kementerian Agama, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk* (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/244833/peraturan-menag-no-1-tahun-2022, 2022>).

¹⁵BWI, *Buku Pintar Wakaf*.

¹⁶Bank Indonesia, “Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021,” *Bi.Go.Id*, last modified 2021, <https://www.bi.go.id/edukasi/Pages/Laporan-Tahunan-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-2021.aspx>.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Sebagai terbitan pertama CWLS, angka diatas menunjukan bahwa wakaf uang di Indonesia berpotensi cukup signifikan dalam optimalisasi pertumbuhan dana filantropi. Strategi terus dilakukan dengan cara peningkatan literasi wakaf masyarakat, peningkatan kapasitas dan profesionalisme nazhir, peningkatan dukungan kelembagaan dan regulasi, dan inovasi produk dan digitalisasi wakaf. Ketersediaan opini Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai model atau skema CWLS dan penggunaan dana TBDSP di perbankan syariah juga menjadi kunci sukses dalam rilis seri CWLS SW001 Pertama¹⁷.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu “Analisis Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah” pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk ini berpotensi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi sekaligus kegiatan sosial yang tidak hanya untuk investasi dunia namun juga investasi akhirat, kemudian berdasarkan penelitian “Peran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam optimalisasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi” pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa produk CWLS SW-001 yang mana sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bisa membantu terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Maka peneliti mencoba untuk menggali implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang dilakukan oleh salah satu nazhir di Bandung yaitu Wakaf Salman ITB sehingga dapat dilakukan optimalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa pemahaman informan terhadap wakaf uang melalui instrument CWLS. Informan utama dalam penelitian ini adalah *General Manager* Wakaf Salman ITB serta dan jajarannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke lapangan dan wawancara secara semiterstruktur dan mendalam, dengan *General Manager*. Teknik analisis data menggunakan konsep *Miles* dan *Huberman* melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Maka dalam menganalisa penelitian ini dengan deskriptif kualitatif, data-data yang diperoleh dari lapangan dirangkum sehingga membentuk peta konsep yang jelas untuk selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisa¹⁸.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan program Cash Wakaf Link Sukuk di Indonesia

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung gerakan Wakaf Uang Nasional melalui investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan CWLS Seri SWR 001 Ritel. Penawaran CWLS Ritel

¹⁷Badan Wakaf Indonesia, *Cash Waqf Linked Sukuk* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

¹⁸Nur Faizah and Amimah Oktarina, “Analisis Strategi BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023), hlm. 45.

pada periode 9 Oktober 2020 sampai 18 November 2020, dan kemudian diperpanjang sampai dengan 20 November 2020. Mitra distibusi dan Nazhir CWLS Ritel Seri SWR0001:

- a) Mandiri Syariah
- b) Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
- c) Bank Muamalat
- d) Baitul Maal Muamalat
- e) Wakaf Salman ITB
- f) BRI Syariah
- g) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul Ulama (LAZISNU)
- h) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)
- i) BNI Syariah
- j) Yayasan Hasanah Titik
- k) Dompet Dhuafa

Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan dan Risiko (DPS JDPPR) Kementerian Keuangan, SWR001 memperoleh Rp 14,91 miliar dan 1.041 wakif dengan nilai rata-rata Rp 18,65 juta. Dalam SWR001, sebagian besar wakif adalah Generasi X (lahir 1965-1979), dengan nominal Rp 5,6 miliar dan total 453 wakif. Generasi Z yang berpartisipasi masih sangat sedikit yaitu jumlah wakif sebanyak 4 orang dengan nominal Rp. 9 juta. Jika ditinjau berdasarkan profesi, mayoritas adalah pekerja swasta dengan nilai nominal Rp.5,64 Miliar dan 371 wakif. Penjualan CWLS SWR001 belum maksimal akibat pandemi COVID-19 dan lemahnya literasi keuangan dan wakaf dalam masyarakat. Penawaran ritel CWLS perlu terus ditingkatkan karena potensinya cukup besar.

CWLS Retail Seri SWR002 memiliki jangka waktu 2 tahun dan menawarkan hasil/kupon tahunan tetap sebesar 5,57%, yang hasilnya diberikan untuk program/kegiatan sosial yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Penyaluran imbalan diberikan oleh nazir kredibel yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKSPWU) dan diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengawas nazhir. Jumlah pesanan SWR002 pada akhir masa penawaran sebesar Rp24,141 miliar, yang terdiri dari wakaf perorangan Rp15,661 miliar dan wakif lembaga Rp8,480 miliar. Penjualan SWR002 sebanyak 591 wakif di seluruh provinsi Indonesia. Profesi Pegawai swasta memiliki presentasi terbesar (8,33 miliar rupiah atau 53,18%) dan jumlah wakif (334 orang atau 56,80%). Wakif Generasi X mendominasi pesanan dengan total nilai nominal Rp 8,64 miliar dan 265 wakif. Pesanan CWLS SWR002 dari Generasi milenial dengan nilai nominal Rp 3,53 miliar dari 217 wakif. SWR002 belum diminati oleh generasi Z, sehingga belum ada wakif Generasi Z yang membeli SWR002. Jumlah wakif dari SWR001 menjadi SWR002 mengalami penurunan dari 1041 wakif menjadi 519 wakif.

SWR003 diterbitkan pada 13 Juli 2022 sampai 10 Juli 2024 yang ditawarkan dengan jenis akad wakalah, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2022 sebagai underlying assets. CWLS Ritel seri SWR003 memiliki jangka waktu 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,05% per tahun, yang imbalannya akan dialokasikan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat, antara lain program ketahanan pangan, program beasiswa,

program peternakan, program wakaf ekonomi produktif untuk UMKM, program pengadaan peralatan kesehatan dan revitalisasi ruang rawat inap serta pelayanan umum. Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang terpercaya yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengawas Nazhir. Pembelian SWR003 dapat dilakukan melalui enam mitra distribusi, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank CIMB Niaga (Unit Usaha Syariah – PT Bank CIMB Niaga), dan PT Bank Permata (Unit Usaha Syariah – PT Bank Permata). Dalam SWR003 terdapat 6 bank syariah yang bekerjasama, yaitu:

a) KB Bukopin Syariah

Bekerjasama dengan Global Wakaf untuk program sosial antara lain wakaf pangan produktif wakaf ekonomi produktif, wakaf ternak produktif,

b) Muamalat

Bekerjasama dengan Wakaf Salman untuk program ketahanan Energi Pemasangan Panel Surya untuk Masjid Salman ITB dan Ketahanan Pangan “Urban Farming berbasis Masjid di Perkotaan, serta bekerjasama dengan BMM untuk Program Bangun Desa Unggul Pengembangan Usaha Ternak Kambing dan program dusun zakat – Gaduh Kambing dan

c) BSI

Bekerjasama dengan LAZISMU untuk program Sanitasi untuk masyarakat dan pemberdayaan UMKM, serta berkerjasama dengan Wakaf BSM Umat untuk program ekonomi desa pembibitan ternak domba dan kambing dan program UMKM pengembangan klaster usaha berbasis pesantren

d) Permata Bank

Bekerjasama dengan Wakaf al Azhar untuk pemberdayaan peternak sapi

e) CIMB Niaga

Bekerja sama dengan Dompet Dhuafa dengan program sosial armada dakwah dan program pengadaan alat kesehatan

f) Bank Mega Syariah

Bekerjasama dengan BWI untuk program kemaslahatan umum dan ketahanan pangan

Melalui CWLS Ritel serial SWR003, pemerintah memberikan fasilitas kepada wakif untuk dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Penjualan SWR003 meningkat daripada penjualan SWR001. Penjualan SWR003 penjualannya sebesar Rp. 38,25 Milyar melebih SWR002 yang penjualannya sebesar Rp.24,14 Milyar. Dari total penjualan SWR003, mayoritas pemesan adalah dari wakif individu mencapai Rp 27,38 miliar dan sebagian dari wakif institusi sebesar Rp 10,87 miliar. Selanjutnya, donatur baru yang membeli SWR003 tercatat sebanyak 619 donatur, atau 89,97% dari total investor. Mayoritas pembeli SWR003 adalah profesi pegawai swasta, dengan total pemesanan adalah Rp 13,81 miliar atau 50,44%. Pemesanan terbesar adalah dari Wakif Generasi X dengan total jumlah sebesar Rp 14,49 miliar yang berasal dari 256 donatur. Sedangkan jumlah wakif terbanyak berasal dari Generasi Y/Milenial, yaitu sejumlah 347

orang (50,51%). Jika pada SWR002 belum ada generasi Z, pada SWR 003 terdapat generasi Z yang ikut berpartisipasi yaitu sejumlah 6 donatur.

Sukuk Wakaf Ritel seri SWR004 saat ini sedang dalam masa penawaran yang berlangsung mulai tanggal 7 Juli – 31 Agustus 2023. Jangka waktu SWR004 adalah 2 tahun dengan penawaran tingkat imbal/kupon sebesar 5,85% per tahun. Imbalan akan disalurkan kepada kegiatan sosial yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat. Penerbitan SWR002 merupakan komitmen pemerintah dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang yang bertujuan untuk membantu peningkatan wakaf produktif di Indonesia. SWR004 memiliki jangka waktu dua tahun dengan akhir periode adalah pada tanggal 10 September 2025.

2. Penerapan program *Cash Wakaf Linked Sukuk* di Wakaf Salman ITB

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai penerapan program *Cash Wakaf Linked Sukuk* di Wakaf Salman ITB. Wakaf Salman Adalah lembaga nonprofit Islami, yang berdedikasi secara produktif dalam mengembangkan amanah utama sebagai nazhir atau pengelola wakaf umat untuk menopang kemajuan peradaban melalui kegiatan-kegiatan filantropis. Wakaf Salman berjalan sebagai sebuah lembaga nazhir sejak 23 Desember 2016, di bawah naungan YPM Salman ITB. Wakaf Salman memiliki legalitas dari Badan Wakaf Indonesia no. 3.3.00170 dan telah meraih penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00017/2.0431/AU.2/11/0198-1/1/IV/2021 sesuai SAK – ETAP. Visi Wakaf Salman adalah menjadi lembaga pengelola wakaf yang mendorong kemajuan peradaban bagi umat.

Wakaf Salman memiliki program-program wakaf antara lain wakaf untuk pembangunan rumah sakit, masjid, air, pendidikan, dan program-program wakaf lainnya. Sebagian besar program di wakaf salman menggunakan wakaf melalui uang. Wakaf Salman merupakan salahsatu Lembaga wakaf yang terpilih untuk penyaluran program CWLS, dan Wakaf Salman termasuk sebagai nazhir pengelola imbal hasil CWLS untuk SWR001 dan SWR003. Wakaf Salman sebagai penerima imbal hasil CWLS seri SWR001 secara perdana menyalukannya ke Masjid Salman Rasidi, yang merupakan bagian dari Kompleks Rumah Sakit Salman. Penyaluran hasil CWLS SWR001 oleh Wakaf Salman digunakan untuk perataan halaman Masjid Salman Rasidi, pemasangan jam digital, kanopi, hingga penyediaan keranda jenazah. Dalam melanjutkan kebermanfaatan wakaf uang seperti ini, Wakaf Salman dan Bank Muamalat mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan hartanya semakin berdampak luas bagi kebaikan sesama melalui Cash Wakaf Link Sukuk. Informasi mengenai penyaluran hasil CWLS SWR001 oleh Wakaf Salman ke Masjid Salman Rasyidi ini telah dipublikasi melalui website Badan Wakaf Indonesia sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

Kami melakukan wawancara dengan General Manajer Wakaf Salman ITB, Wakaf Salman telah menerima imbal hasil CWLS SWR001. Untuk penyaluran imbal hasil CWLS SWR003, Wakaf Salman ITB memiliki program terkait ketahanan energi yaitu pemasangan panel surya di Masjid Salman ITB dan urban farming. Wakaf Salman merupakan satu-satunya Lembaga Wakaf yang memiliki program unggulan terkait ketahanan energi dan ini sejalan dengan program pemerintah dan hasil KTT G20 di Bali yang salahsatu poin terkait transisi

energi. Arahan dari BWI setiap Lembaga wakaf untuk SWR003 ini agar memiliki program terkait ketahanan pangan, sehingga mayoritas Lembaga wakaf memiliki program wakaf produktif terkait ketahanan pangan, seperti pertanian, peternakan, dan lain-lain.

Menurut hasil wawancara kami dengan General Manager Wakaf Salman ITB, dalam SWR001 periodenya penawarannya sangat singkat, sehingga Wakaf Salman belum dapat banyak melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Namun dalam SWR003, waktu penawaran lebih panjang yaitu sekitar 3 bulan (1 April hingga 2 Juni 2022). Wakaf Salman telah melakukan langkah-langkah strategis dengan melakukan silaturahmi ke pimpinan Bank Muamalat, sehingga dapat terjalin kolaborasi dalam melakukan edukasi untuk CWLS SWR003, dengan dilaksanakannya webinar kolaborasi dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Muamalat, Wakaf Salman, dan Wakaf Baitulmal Muamalat. Kami juga melakukan wawancara dengan staf Muamalat mengenai implementasi CWLS. Bank Muamalat bekerjasama dengan 2 lembaga wakaf, yaitu Wakaf Salman dan Baitul Maal Muamalat. Dari hasil wawancara kami, nasabah yang berwakaf melalui CWLS masih sedikit dan belum mencapai target di muamalat. Sedangkan antusias masyarakat dalam berinvestasi melalui sukuk cukup tinggi. Sehingga masih terdapat potensi yang tinggi untuk nasabah berinvestasi melalui CWLS. Temuan ini didukung oleh laporan Kementerian Keuangan pada tahun 2018, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun negara telah mengeluarkan sukuk negara sebanyak Rp.900 Triliun sejak tahun 2008 hingga akhir 2018. Masih terdapat potensi yang terbuka lebar untuk peningkatan CWLS di Indonesia mengingat kesadaran akan investasi dan instrumen pembiayaan syariah serta investasi sosial yang semakin meningkat di Indonesia.

Dari observasi peneliti pada media sosial Wakaf Salman dan Bank Muamalat, informasi mengenai CWLS ini masih minim. Informasi mengenai CWLS lebih banyak diperoleh melalui Instagram DJPPR. Dalam Instagram Wakaf Salman, saat peluncuran SWR003 sudah dilakukan langkah strategis yang baik, dengan diadakan webinar dengan tema edukasi dan sosialisasi SWR003. Narasumber dalam webinar ini adalah Ibu Dwi Irianti H. (Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR) dan Peni Hirjanto (Sekretaris Direktorat Jendral Pajak, Christine Ulyana (Head of Islamic Business Funding Bank Muamalat) serta Bayu Rian (Manager Program Wakaf, Wakaf Salman) dan Bakti Hariwoko (Manager Management Wakaf, Baitulmaal Muamalat). Langkah ini sudah sangat baik untuk mengedukasi mengenai SWR003 kepada masyarakat, namun di media sosial Wakaf Salman dan Bank Muamalat belum dilakukan pembahasan lanjutan mengenai SWR003 dan manfaat bagi wakif untuk berwakaf melalui SWR003. Padahal program-program sosial dalam SWR003 ini sangat baik dan bermanfaat, karena banyak yang terkait dengan wakaf produktif yang bermanfaat untuk masyarakat pasca pandemi.

Wakaf Salman ITB telah menerbitkan secara rutin Laporan Tahunan untuk tahun 2020 dan 2021 yang dapat diakses melalui website wakafsalmam.or.id. Laporan ini secara lengkap menggambarkan program-program Wakaf Salman ITB dan jumlah *mauquf alaih* yang terbantu. Laporan ini dengan mudah diakses di website Wakaf Salman, namun dalam website wakaf salman belum ada laporan khusus mengenai wakaf melalui CWLS. Laporan terkait penggunaan imbal hasil dari CWLS dilaporkan oleh Wakaf Salman sebagai nazir

wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia. Dan untuk informasi mengenai penyaluran SWR001 untuk Masjid Salman Rasidi telah dipublikasikan oleh BWI dalam website BWI. Laporan terkait benefit dan penyaluran program-program sosial dari CWLS belum mudah diakses melalui website atau media sosial Wakaf Salman maupun Bank Muamalat. Dengan adanya laporan mengenai penyaluran CWLS diharapkan menambah kepercayaan wakif terhadap produk CWLS, yang pada akhirnya melahirkan loyalitas. Dengan demikian, CWLS bisa terus tumbuh memberikan kebermanfaatan bagi mauqaf alaih dan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional.

Dalam optimalisasi peningkatan CWLS untuk SWR004, dari hasil wawancara kami dengan Manajer Program Wakaf Salman yang menyebutkan bahwa *“berbeda dengan wakaf melalui uang, wakaf uang ini dikelola secara komersil sehingga ada nilai tambah ekonominya. Hal ini yang menjadi tidak mudah untuk ditangkap atau dipahami oleh Masyarakat saat ini”* selanjutnya beliau pun menyampaikan bahwa *“wakaf melalui uang langsung terlihat misalnya wakaf 100 juta jadi masjid maka langsung terlihat sedangkan wakaf uang dengan nilai wakaf 100 juta dikelola terlebih dahulu melalui LKS-PWU baru dari 5% satu tahun diperoleh imbal hasil 5 juta yang terhimpun untuk disalurkan”*. Atas pertimbangan ini maka selanjutnya Wakaf Salman berusaha untuk menghimpun dengan lebih strategis lagi dengan menyampaikan kepada BWI bahwa akan lebih baik memprioritaskan ke wakaf institusi, terutama ke perguruan tinggi sehingga dapat memperoleh dana yang lebih besar daripada mengakses kepada sektor ritel. Strategi Wakaf Salman pada awalnya lebih fokus ke ritel, namun mulai 2022 Wakaf Salman telah mengembangkan tim yang fokus untuk melakukan pendekatan ke insitusi/corporate untuk menawarkan dana CSR atau dana abadi lainnya dapat disalurkan melalui CWLS atau program wakaf salman lainnya. Untuk memulainya diawali dengan jaringan group Alumni Salman dan penyelenggaraan event-event khusus dengan target sasaran kepada alumni Salman.

3. Optimalisasi Penerapan program *Cash Wakaf Linked Sukuk* melalui peningkatan literasi Keuangan Syariah dan wakaf masyarakat

Dalam meningkatkan penerapan *Cash Wakaf Linked Sukuk*, diperlukan terciptanya ekosistem wakaf nasional yang kondusif. Untuk membangun ekosistem tersebut maka Wakaf Salman ITB membutuhkan serangkaian langkah strategis, diantara:

- a) Peningkatan literasi wakaf Masyarakat
- b) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagai nazhir

Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus membahas mengenai optimalisasi penerapan CWLS melalui peningkatan literasi wakaf masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan syariah. Tingkat Literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah di Indonesia saat ini masih cukup rendah. Dalam Survey Nasional Keuangan Indonesia OJK tahun 2019, tingkat literasi keuangan Syariah adalah 8,93%, Angka tersebut jauh di bawah literasi keuangan konvensional yaitu sebesar 37,73%. Literasi keuangan syariah juga belum merata di berbagai provinsi di Indonesia. Secara rata-rata, mayoritas provinsi yang berada di pulau Sumatera, Jawa, dan NTB memiliki indeks literasi keuangan syariah yang lebih tinggi. Menurut hasil survei indeks literasi wakaf yang dilakukan oleh BWI, BAZNAS, dan Kementerian Agama, literasi masyarakat terhadap wakaf masih rendah yakni 60,48, di bawah

literasi zakat 66,78. Dalam mengoptimalkan penggunaan Cash Wakaf Link Sukuk itu perlu diawali dengan membangun kesadaran dan pengetahuan. Pada tahap ini mesti dirancang strategi komunikasi agar masyarakat sadar kenal terhadap produk CWLS, dan memahami manfaat dari produk CWLS. Langkah berikutnya adalah perlu dilakukan edukasi mengenai preferensi akan kebermanfaatan dan dampak sosial dari CWLS. Edukasi yang bisa dilakukan dengan menonjolkan aspek manfaat dan dampak positif CWLS. Bukan hanya manfaat bagi wakif, *mauquf alaih*, melainkan juga bagi perkembangan ekonomi syariah dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan edukasi literasi keuangan syariah dan literasi wakaf perlu dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Dalam perencanaan keuangan Syariah, mencapai Al Falah adalah sebagai tujuan utama. Al Falah berarti kesuksesan/kemenangan. Dengan kita konsisten mengimplementasikan perencanaan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah, insya Allah akan mencapai kemenangan yang holistik berupa kesuksesan di dunia dan di akhirat. Menjalankan perencanaan keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah juga merupakan bentuk jihad kepada Allah. Lingkup perencanaan keuangan syariah bersifat holistik, meliputi Arus Kas dan Manajemen Kewajiban, Analisis Kebutuhan Manajemen Risiko, Perhitungan Zakat dan Pajak, Perencanaan Legasi dan Waqf (Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah, Harta Pencarian), Perencanaan Pensiun, Perencanaan Investasi Islam (Perencanaan pendidikan anak, Dana Haji, analisis Alokasi Aset). Perencanaan keuangan syariah dilandasi niat untuk ibadah mengharapkan ridho Allah.

KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan keuangan Syariah) telah meluncurkan Buku Panduan Perencanaan Wakaf. Harapannya buku ini dapat menjadi panduan perencanaan wakaf untuk masa depan yang lebih bermanfaat serta digunakan para pemangku kepentingan khususnya di sektor keuangan sosial syariah. Buku Panduan Perencanaan Wakaf dapat menjadi panduan bagi Relation Manager/Frontliners Bank Syariah, Agen Asuransi Syariah, Perencana Keuangan, , Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Nazhir, serta Pegiat Wakaf Lainnya . Buku panduan KNEKS ini telah menjadi materi dalam Program SPKSW (Sertifikasi Perencanaan Keuangan Syariah dan Wakaf) yang diselenggarakan oleh *Financial Planning Standard Board Indonesia*. Program ini adalah program sertifikasi perencanaan keuangan syariah dan literasi wakaf. Pelatihan ini ditujukan bagi praktisi perencanaan keuangan di Indonesia dan luar Indonesia yang ingin mendalami segmen perencanaan keuangan syariah dan literasi wakaf di Indonesia. Program SPKSW merupakan perpaduan antara Pelatihan Perencanaan Keuangan Syariah dengan menggunakan aplikasi perencanaan keuangan syariah dari FPSB Indonesia dan Buku Pedoman Perencanaan Wakaf yang diterbitkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tahun 2022 untuk mendukung pelatihan literasi wakaf. Program SPKSW ini merupakan inovasi program yang baik dalam meningkatkan literasi keuangan dan wakaf di Indonesia. Perencana Keuangan Syariah dapat memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat termasuk kepada pegawai Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dengan tema *Islamic Financial Planning* dan edukasi mengenai wakaf. Pilihan wakaf melalui CWLS bisa menjadi alternatif bagi wakif dalam mewakafkan dananya untuk investasi akhirat. Selain itu, BWI bersama stakeholder secara regular melakukan sosialisasi perwakafan. Targetnya meliputi kelompok akademik,

alim ulama, pegawai pemerintah, dan pengusaha.

Dalam meningkatkan wakaf uang melalui CWLS, perlu diperbanyak edukasi terhadap literasi keuangan dan literasi wakaf serta pengetahuan tentang produk CWLS yang dilakukan oleh LKS PWU dan Lembaga Wakaf. Edukasi bisa dilakukan melalui media sosial maupun media online lainnya, sehingga literasi wakaf meningkat dan semakin banyak masyarakat yang memahami produk dan benefit CWLS. Keunggulan dari produk CWLS yang memiliki banyak keuntungan, baik untuk wakif, *mauquf alaih*, serta bermanfaat bagi perkembangan ekonomi syariah serta pembangunan di Indonesia. Sehingga dengan berwakaf melalui CWLS, masyarakat dapat melakukan investasi akhirat dan juga ikut memajukan ekonomi syariah dan pembangunan nasional. Edukasi terkait CWLS terhadap generasi X dan Z bisa ditingkatkan dengan berkolaborasi dengan *influencer* muda yang concern dengan edukasi keuangan syariah untuk menjelaskan manfaat dari CWLS dan memotivasi lebih banyak anak muda untuk bisa berinvestasi dunia dan akhirat melalui CWLS.

D. KESIMPULAN

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel adalah komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung gerakan wakaf nasional dan mendukung pengembangan investasi sosial serta pengembangan usaha wakaf produktif di Indonesia. Salah satu kegunaan sukuk yang didukung dengan wakaf uang yaitu untuk membiayai program-program sosial pemerintah seperti program sosial atas bencana alam, program sosial atas infrastruktur sosial pada daerah tertinggal dan yang pernah dieluarkannya adalah program atas sosial pemulihan pandemi Covid-19 yang melanda masyarakat Indonesia.

Wakaf Salman merupakan salah satu Lembaga wakaf yang terpilih untuk penyaluran program CWLS, dan Wakaf Salman termasuk sebagai nazhir pengelola imbal hasil CWLS untuk SWR001 dan SWR003. Wakaf Salman sebagai penerima imbal hasil CWLS seri SWR001 menyalurkannya ke Masjid Salman Rasidi. Untuk penyaluran imbal hasil CWLS SWR003, Wakaf Salman ITB memiliki program terkait ketahanan energi yaitu pemasangan panel surya di Masjid Salman ITB dan urban farming. Dalam optimalisasi peningkatan CWLS SWR003 Wakaf Salman telah melakukan langkah-langkah strategis dengan kolaborasi dalam melakukan edukasi untuk SWR003 bersama berbagai pemangku kepentingan, yaitu DJPPR Kementerian Keuangan, Bank Muamalat, dan Wakaf Baitulmal Muamalat. Dan untuk optimalisasi peningkatan wakaf melalui CWLS di tahun 2023, Wakaf Salman akan fokus ke institusi.

Dalam meningkatkan wakaf uang melalui CWLS, perlu diperbanyak edukasi terhadap literasi keuangan syariah dan literasi wakaf serta pengetahuan tentang produk CWLS yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, yaitu DJPPR Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Wakaf, dan Bank sebagai LKS PWU. Secara khusus bagi Wakaf Salman ITB edukasi dapat dilakukan melalui media sosial maupun webinar yang lebih mengedukasi keunggulan dari produk CWLS yang memiliki banyak keuntungan, baik untuk wakif, *mauquf alaih*, melainkan juga bagi perkembangan ekonomi syariah dan pembangunan nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018).
- Agama, Kementrian. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Edited by Thobieb Al Asyhar. Jakarta: Kementrian Agama, 2010.
- . *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/244833/peraturan-menag-no-1-tahun-2022, 2022>.
- BWI. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Faizah, Nur, and Amimah Oktarina. "Analisis Strategi BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023).
- Habib, Nazir, and Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah. Kaki Langit*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Volume 13 No . 1 Juli 2022 Melalui Dakwah Berbasis Masjid The Development Of Cash Waqf Through Mosque-Based Da ' Wah" 13, no. 1 (2022).
- Indonesia, Badan Wakaf. *Cash Waqf Linked Sukuk*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Indonesia, Bank. "Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021." *Bi.Go,.Id*. Last modified 2021. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Laporan-Tahunan-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-2021.aspx>.
- Khaf, Mundzir. *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangannya)*. Damaskus: Darl Fikr, 2015.
- Mahbub Jamalul Lail, Muhammad. "Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Menigkatkan Pemberdayaan Masyarakat." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022).
- Muh Idhiel Fitriawan, Rahman, Nurwahidin, and Naif adnan. "Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 01 (2021).
- Sukamto. "Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam Mensejahterakan Umat)." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).
- Tanjung, Hendri. "Perkembangan Wakaf Uang." *Bwi.Go.Id*. Last modified 2020. <https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/>.
- Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016).